

PELUANG DAN TANTANGAN *FINTECH* SYARIAH UNTUK UMKM DI KABUPATEN SIDOARJO

Suryono¹, Inggar Rizki Bintang Wijoyo², Fara Diah Pitaloka³, Pradhipa Haqi
Santoso⁴, Rizkiani Ilfiana Putri⁵ Harman Ago⁶

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

suryono1@gmail.com¹, cebret2209@gmail.com², faradiahpitaloka@gmail.com³
haqisantoso18@gmail.com⁴, rizkianiilfiana@gmail.com⁵, harmanago@gmail.com⁶

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peluang dan Tantangan *Fintech* Syariah untuk UMKM di Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi. Metode analisis data Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer dapat diperoleh dari hasil wawancara. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dengan bantuan media cetak dan media internet. *Fintech* Syariah adalah kombinasi inovasi yang ada dalam bidang keuangan dan teknologi yang memudahkan proses transaksi dan investasi berdasarkan nilai-nilai syariah. Walaupun *Fintech* ini merupakan terobosan baru, akan tetapi mengalami perkembangan yang pesat. *Fintech* membawa peluang dan potensi besar dalam perkembangan UMKM di Indonesia. Pada umumnya UMKM memiliki kesulitan dalam aspek keuangan dan permodalan. Dengan adanya *fintech* dapat membantu UMKM untuk mendapatkan kemudahan dan efisiensi dalam aspek keuangan. Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa Peluang dan Tantangan *Fintech* Syariah untuk UMKM di Kabupaten Sidoarjo permasalahannya dikalangan pelaku usaha masih kurang diminati. Alasannya karena belum mengetahui, belum ada yang berminat, dan takut dengan maraknya kasus penipuan. Oleh karena itu dari pihak OJK harus lebih selektif lagi terhadap banyaknya macam *fintech* yang ada disekitar kita.

Kata Kunci: *Fintech* Syariah, Peluang, UMKM

ABSTRACT

This research aims to determine the Opportunities and Challenges of Fintech Syariah for UMKM in Sidoarjo Regency. This research uses qualitative descriptive research. The method used is a qualitative method. Data collection methods were carried out by interviews and observation. Data analysis method the data sources used in this research are primary and secondary data sources. Primary data sources can be obtained from interviews. Meanwhile, secondary data sources were obtained through literature study with the help of print media and internet media. Fintech Syariah is a combination of innovation in the fields of finance and technology that facilitates transaction and investment processes based on sharia values. Even though Fintech is a new breakthrough, it is experiencing rapid development. Fintech brings great opportunities and potential in the development of UMKM in Indonesia. In general, UMKM have difficulties in financial and capital aspects. The existence of fintech can help UMKM to gain convenience and efficiency in the financial aspect. The results of this research show that the Opportunities and Challenges of Fintech Syariah for UMKM in Sidoarjo Regency are still less popular among business actors. The reason is because they don't know yet, no one is interested, and they are afraid of the rise in fraud

cases. Therefore, the OJK must be more selective regarding the many types of fintech that exist around us.

Keywords: Fintech Syariah, Opportunities, UMKM

PENDAHULUAN

Pemikiran Ekonomi Islam diawali sejak Muhammad SAW ditunjuk sebagai seorang Rasul. Rasulullah SAW mengeluarkan sejumlah kebijakan yang menyangkut berbagai hal yang berkaitan dengan masalah kemasyarakatan, selain masalah hukum (fiqih), politik (siyasah) juga masalah perniagaan atau ekonomi (muamalah). Masalah-masalah ekonomi umat menjadi perhatian Rasulullah SAW, karena masalah ekonomi merupakan pilar penyangga keimanan yang harus diperhatikan. Selanjutnya, Al-Qur'an dan Al-Hadits digunakan sebagai dasar teori ekonomi oleh para khalifah juga digunakan sebagai dasar teori ekonomi oleh para khalifah yang selanjutnya juga diterapkan oleh para pengikutnya dalam mengelola perekonomian suatu negara.

Dinamika ekonomi secara terus menerus mengalami perkembangan dari masa Rasulullah, masa Khulafaurrasyidin, masa Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib hingga perkembangan dan kemajuan ekonomi saat ini yang sudah menuju industri 4.0 yang disebabkan meningkatnya, ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan serta keinginan dari manusia menyebabkan organisasi ataupun perusahaan yang memiliki produk dan jasa yang dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia juga semakin kompetitif. Persaingan terjadi tidak lagi pada skala lokal atau nasional akan tetapi sudah meningkat pada skala global atau internasional. Produk seringkali memiliki siklus hidup yang lebih pendek dan selera pelanggan lebih singkat.

Jasa keuangan dipercaya sangat berperan penting dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi suatu negara, akan tetapi itu tidaklah cukup untuk menjadi tolak ukur suatu keberhasilan industri jasa keuangan. Seharusnya keberadaan layanan jasa keuangan bukan hanya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, melainkan juga harus mendukung terciptanya lapangan kerja bagi kalangan menengah kebawah. Salah satu cara agar terciptanya suatu lapangan pekerjaan dapat dilakukan dengan mendorong pertumbuhan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Di Indonesia sendiri kehadiran UMKM terbukti dapat mengatasi beragam permasalahan ekonomi, sebagai contoh mengurangi jumlah pengangguran dan mengentaskan kemiskinan (Monica Dwipi Salam, 2022).

Kemajuan teknologi yang ditandai dengan adanya fenomena inovasi menciptakan pasar baru yang ikut mendorong tumbuhnya *fintech* pada industri jasa keuangan. *Fintech* sendiri bukanlah hal yang baru dalam industri jasa keuangan dan sudah ada sejak tahun 1866. *Fintech* adalah sebuah gagasan inovatif dalam meningkatkan layanan keuangan dengan memberikan solusi berupa sebuah teknologi yang sesuai dengan alur bisnis.

(Sandryones Palinggi, 2019). *Fintech* hadir membawa pandangan baru dimana teknologi informasi mendorong adanya inovasi dalam industri keuangan. *Fintech* dapat diartikan sebagai suatu hal yang mengganggu eksistensi keuangan pasar tradisional. *Fintech* juga dianggap sebagai ancaman bagi perusahaan keuangan tradisional. (Njatrijani, 2019). Sebagian perusahaan keuangan tradisional telah mengamati tujuan *fintech* dengan mengembangkan strategi bersaing dan berkolaborasi dengan start up *fintech*.

Berkembangnya *fintech* di Indonesia ditandai dengan disahkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, peraturan tersebut menjadi landasan bagi perusahaan-perusahaan *Fintech* di Indonesia untuk menjalankan usahanya. Perkembangan *fintech* di Indonesia tentunya tidak berhenti sampai di sana, karena beberapa waktu kemudian muncul *fintech* dengan model baru yakni *fintech* berbasis syariah. Layanan tersebut merupakan produk pinjam meminjam secara online yang menerapkan penyesuaian dengan prinsip syariah, yang di mana ada suatu keuntungan tertentu yang akan didapatkan tanpa ada yang kurang dengan biaya apapun, kemudian dalam hal pendanaan dalam *fintech* syariah, tidak ada penentuan bunga dari pemberi pinjaman, karena semua akan ditentukan melalui akad yang sudah disepakati dari awal perjanjian.

Fintech syariah di Indonesia mulai melebarkan sayapnya pada tahun 2017. Pada tahun tersebut terdapat 3 perusahaan *fintech* syariah yang telah diberikan izin oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk menjalankan usahanya, yakni PT. Dana Syariah Indonesia, PT. Investree Radhika Jaya, serta Ammana *Fintech* Syariah. Ketiga Perusahaan tersebut bergerak dalam bidang pendanaan atau permodalan suatu bisnis. Namun dalam menjalankan usahanya, *fintech* syariah masih menggunakan landasan hukum POJK Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, sistem operasional antara *fintech* syariah dan konvensional sangat berbeda, karena dalam *fintech* syariah harus ada kepatuhan-kepatuhan operasional yang sesuai prinsip syariah sesuai Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor (DSN-MUI) Nomor: 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

Kemajuan dalam bidang transaksi yang dikenal *Fintech* ini juga berpengaruh pada inovasi teknologi dalam dunia ekonomi dan keuangan Syariah di Indonesia. Namun demikian keberadaan *fintech* saat ini selain memberikan beberapa kemudahan persyaratan pinjaman yang hanya cukup menyediakan foto diri, Kartu Tanda Penduduk (KTP), riwayat keuangan, dan tujuan peminjaman akan tetapi, terdapat kemudahan itu harus dibayar dengan bunga pinjaman dan biaya layanan jauh di atas bunga perbankan. *Fintech* yang juga disebut sebagai kemajuan dalam dunia transaksi ekonomi juga telah menarik pelaku di seluruh dunia dalam hal transaksi ekonomi dan keuangan yang berprinsip Syariah dengan munculnya suatu terobosan baru yang disebut sebagai *Fintech* Syariah. *Fintech*

Syariah di Indonesia sudah mulai banyak menarik perhatian masyarakat terlebih dengan dibentuknya Asosiasi *Fintech* Syariah Indonesia (AFSI) yaitu institut yang menaungi *fintech* syariah di Indonesia serta mulai dilegalkannya *fintech* Syariah sebagai suatu transaksi ekonomi yang juga dapat didaftarkan kepada Otoritas Jasa dan Keuangan (OJK). *Fintech* Syariah merupakan gabungan dari inovasi teknologi informasi dengan produk dan layanan yang ada pada bidang keuangan dan teknologi yang mempercepat dan memudahkan layanan transaksi, investasi dan penyaluran dana berdasarkan nilai-nilai syariah (Nurzianti, 2021)

Ekosistem *fintech* sangat penting untuk memelihara jenis inovasi teknologi yang perlu dibuat sistem pasar dan keuangan agar lebih efisien (Rumondang et al., 2019). Apalagi di era seperti sekarang ini yang pertumbuhan ekonominya mayoritas secara digital, masyarakat dituntut harus bisa mengembangkan berbagai inovasi layanan di berbagai bidang, contohnya dalam hal peminjaman uang. Inovasi tersebut ditandai dengan adanya jasa penyediaan pinjaman uang yang berbasis teknologi informasi yang tentunya hal ini juga turut berkontribusi terhadap perekonomian nasional secara umum). Layanan jasa pinjaman uang dengan berbasis pada teknologi informasi ini akan sangat membantu dalam mendorong peningkatan akses masyarakat terhadap berbagai produk jasa keuangan secara online, terutama dengan berbagai pihak tanpa harus saling mengenal. Pemerintah Indonesia saat ini sedang memantau potensi dari pasar *fintech* untuk mendukung beberapa UMKM yang belum dilayani oleh industri perbankan (Andaiyani et al., 2020). *Fintech* syariah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari industri *fintech* nasional yang juga turut berpartisipasi dalam mendorong pertumbuhan UMKM di Indonesia. *Fintech* syariah turut mendorong penyaluran pendanaan berbasis syariah di berbagai daerah di Indonesia yang hampir seluruh nasabahnya adalah pelaku UMKM (Saripudin et al., 2021).

Inovasi pada pelayanan telah membuat konsumen atau pelanggan mengubah cara mereka untuk menerapkan dalam proses transaksi. Oleh karena itu, perusahaan menyadari bahwa perlunya inovasi baru untuk bisnis mereka untuk meningkatkan pelayanan bagi pelanggan. secara singkat, inovasi pada pelayanan telah berfokus pada kedua layanan itu sendiri. Pemahaman yang lebih baik tentang inovasi dalam hal pelayanan, manufaktur dan domain digital serta berbagai jenis inovasi dalam berbagai hal dalam bidang-bidang tertentu dengan tujuan untuk menginformasikan penciptaan nilai dan pasar baru. Secara khusus, penting untuk mengkaji ulang antara hubungan timbal balik dengan layanan produk, proses layanan dan model bisnis.

Perkembangan *fintech* di Indonesia berdasarkan data AFTECH (Asosiasi *Fintech* Indonesia) jumlah *fintech* yang tergabung pada asosiasi ini tahun 2016 sejumlah 10 dan tahun 2019 jumlahnya bertambah menjadi 205. Namun, data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa *fintech* yang terdaftar dan berizin sampai dengan Desember 2019

terdapat 164 *Fintech*, termasuk 12 *fintech* syariah. Jumlah *fintech* yang berkembang cukup besar yang disebabkan karena perilaku masyarakat Indonesia yang melek teknologi, dan masyarakat Indonesia merupakan pengguna ke lima terbesar sedunia dalam penggunaan internet sebanyak 143,26 juta per Maret 2019. UMKM memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia yaitu sebesar 90%, namun masalah yang sering dihadapi yang biasanya menjadi penghambat pertumbuhan UMKM adalah sumber pembiayaan atau modal. Kesulitan UMKM dengan kategori mikro sulit yaitu mendapatkan fasilitas pembiayaan dari sektor perbankan, akibatnya pengembangan inovasi dan peningkatan produksi dari UMKM menjadi terhambat. UMKM sebagai salah satu unit kegiatan perekonomian masyarakat yang menjadi pendorong roda perekonomian yang cukup penting di suatu negara. UMKM dapat menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi. jadi, UMKM adalah roda perekonomian yang sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi suatu negara. Setiap tahunnya, perkembangan UMKM semakin mengalami peningkatan yang pesat, sehingga makin membuka banyak lapangan kerja bagi tenaga kerja terdidik dan terlatih.

Perkembangan UMKM yang pesat tentunya akan mengurangi jumlah pengangguran yang semakin banyak setiap tahun. Pemberdayaan UMKM tersebut tentunya membutuhkan permodalan yang cukup besar dari para pelaku bisnis. Dari sinilah peran dari *fintech* syariah terlihat, yaitu memberikan pinjaman dana kepada pelaku UMKM yang berbasis hukum syariah yang ditentukan agama. Dalam hal ini, bank syariah harus semakin inovatif dalam menentukan *fintech* yang akan digunakan agar dapat meningkatkan keuangan para pelaku UMKM tersebut. Solusi dalam hal kesulitan untuk pengembangan pada usaha UMKM dalam hal pembiayaan modal dapat dilakukan melalui *fintech*. Bagi para pelaku usaha khususnya UMKM, *fintech* dapat membantu untuk mendapatkan kemudahan di area keuangan. *Fintech* dapat memberikan solusi masalah keuangan khususnya bagi para pelaku usaha. Dengan banyaknya fitur layanan dalam *fintech* akan berdampak pada perkembangan UMKM (Winarto, 2020).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian kali ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dalam penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai karakteristik pasar atau fungsi dalam hal ini adalah fungsi *fintech* syariah dalam mendorong pertumbuhan UMKM di Kabupaten Sidoarjo. Adapun sumber data dalam penelitian kualitatif deskriptif yaitu melalui wawancara dan observasi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh melalui pihak pertama yang biasanya dapat diperoleh dari hasil wawancara. Sedangkan Sumber data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dengan bantuan media cetak dan media internet. (Fauji, 2020)

Metode ini akan menjelaskan mengenai data yang sudah didapatkan melalui hasil wawancara dengan informan yaitu beberapa pelaku UMKM di Kabupaten Sidoarjo, yang menggunakan salah satu macam dari *fintech* tersebut serta mengumpulkan sumber-sumber melalui media lain seperti buku-buku dan media internet. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Melalui wawancara inilah peneliti menggali data, informasi, dan kerangka keterangan dari subyek penelitian. Teknik wawancara yang dilakukan adalah wawancara bebas terpimpin, artinya pertanyaan yang dilontarkan tidak terpaku pada pedoman wawancara dan dapat diperdalam maupun dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi lapangan. (Jolly, 2015)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengertian *Fintech* Syariah

Financial Technology (*Fintech*) adalah penggabungan teknologi pada proses layanan keuangan tradisional dengan berbasis teknologi. Pengertian finansial teknologi adalah segmen dinamis diantara sektor jasa keuangan dengan teknologi dimana start-up yang berfokus pada teknologi dan merupakan pangsa pasar baru yang berinovasi produk dan layanan yang saat ini disediakan oleh industri jasa keuangan tradisional. Adapun pengertian lainnya adalah *Fintech* berpedoman pada penggunaan teknologi untuk memberikan solusi dalam hal sektor keuangan. Pengertian *Fintech* Syariah adalah kombinasi inovasi yang ada dalam bidang keuangan dan teknologi yang memudahkan proses transaksi dan investasi berdasarkan nilai-nilai syariah. Walaupun *Fintech* ini merupakan terobosan baru, akan tetapi mengalami perkembangan yang pesat. Islam merupakan agama yang meliputi segala aspek kehidupan sehingga dalam bidang keuangan ini harus memiliki aturan yang sesuai dengan prinsip syariat Islam.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang yang berbasis teknologi informasi menjelaskan bahwa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggara layanan jasa keuangan untuk mempertemukan penyedia pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Dalam peraturan OJK tersebut diatur bahwa para pengguna jasa layanan *fintech* yaitu penerima pinjaman dan pemberi pinjaman. Penerima pinjaman harus warga negara Indonesia atau yang berbadan hukum Indonesia. Sedangkan pemberi pinjaman dapat berasal dari dalam dan luar negeri. Perjanjian yang dilakukan ada dua, yaitu perjanjian antara penyelenggara pinjaman dengan pemberi pinjaman, dan perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Perjanjian ini harus dituangkan dalam dokumen elektronik yang isinya menjamin kejelasan transaksi dan akses informasi kepada pemberi pinjaman maupun

penerima pinjaman. Dokumen elektronik perjanjian dilaksanakan dengan menggunakan tanda tangan elektronik yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Perkembangan teknologi ditandai dengan munculnya Financial Technology (Fintech) serta menjadi salah satu bukti perkembangan teknologi berbasis digital dimana merupakan inovasi baru dan berdampak pada semua kegiatan ekonomi.

Fintech yang mendapatkan sertifikat syariah pertama kali di dunia ini menyediakan pembiayaan yang murah untuk pelaku UMKM yang menggunakan pendekatan peer to peer lending marketplace. Di Asia Tenggara, di tahun 2016 Fintech asal singapura, Kapital Boost, telah mendapatkan sertifikat kepatuhan syariah dari Financial Shariah Advisory Consultancy (FSAC) Singapura. Itu juga berdampak pada sektor UMKM. Financial Technology (fintech) berkembang pesat bagi perekonomian dunia apalagi di Era globalisasi seperti saat ini, salah satunya ada pada lembaga keuangan syariah khususnya pada perbankan syariah. Jumlah penduduk yang besar ini harus dibarengi dengan banyaknya lapangan kerja yang harus dibuka. Indonesia harus secara mandiri mengatasi hal tersebut dengan mendukung usaha-usaha yang didirikan oleh masyarakatnya sendiri. Perkembangan Fintech di Indonesia yang merupakan negara dengan populasi terbesar di Asia Tenggara dan ke empat di dunia dan merupakan pasar terbesar bagi fintech.

Menurut Indonesian Fintech Assosiation (IFA), Jumlah perusahaan fintech di Indonesia tumbuh 78% di tahun 2016, sehingga per November 2016, IFA mencatat sekitar 135-140 startup. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia menyambut baik kehadiran fintech untuk memenuhi kebutuhan finansial. Secara keseluruhan, fintech di Indonesia memiliki potensi besar karena dapat memberikan solusi atas kebutuhan mendesak yang tidak dapat disediakan oleh lembaga keuangan tradisional, khususnya fintech syariah. Financial technology (Fintech) syariah dapat dijadikan salah satu solusi alternatif oleh pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM). Terutama UMKM yang tidak memiliki persyaratan cukup untuk mendapatkan pembiayaan perbankan, khususnya pembiayaan modal kerja. Selain itu penentuan bagi hasil akan dimasukkan dalam perjanjian yang sudah disepakati antara pemberi pinjaman maupun penerima pinjaman. Adanya akad yang terukur ini akan menjadi nilai lebih bagi Fintech syariah.

Studi Kasus pada UMKM di Sidoarjo

Studi kasus pada UMKM di Sidoarjo menunjukkan bahwa fintech berperan penting dalam meningkatkan kinerja UMKM yaitu berupa peningkatan efisiensi bagi pelakunya dan efisiensi operasional. Walau bagaimanapun, aplikasi fintech syariah dalam UMKM juga mempunyai tantangan tersendiri. Pada penelitian kali ini, peneliti mewawancarai salah satu pelaku UMKM yang belum lama menggunakan fintech syariah. Beliau merupakan pengusaha Kerupuk. Alasan menggunakan fintech syariah yaitu karena untuk mendapatkan modal lebih mudah tanpa harus datang ke bank. Perkembangan UMKM di Sidoarjo turut terpengaruh oleh pesatnya perkembangan fintech, namun tidak

seluruh dari UMKM yang ada memanfaatkan fintech syariah maupun konvensional. Sebagian besar masih ragu dalam memanfaatkan fintech syariah sebagai sumber modal maupun untuk pembayaran. Minimnya pengetahuan dari UMKM menjadikan fintech syariah di Sidoarjo sedikit yang memanfaatkannya. Perlu dilakukannya sosialisasi fintech syariah di Sidoarjo guna mendorong perkembangan pada UMKM karena fintech syariah dapat memberikan manfaat, diantaranya:

Yang pertama Membantu para pelaku UMKM. Banyaknya persyaratan yang diajukan oleh pihak bank dalam hal pengajuan pendanaan untuk UMKM dan lebih rumit dibandingkan Fintech, hal ini membuat Fintech syariah menjadi solusi untuk pelaku UMKM dalam mendapatkan pendanaan, karena lebih mudah, murah, cepat dan efisien. Yang kedua, Bebas Riba. Fintech syariah mengedepankan tiga prinsip syariah yang terbebas dari tiga “Maghrib”, yaitu Maysir, Gharar, dan Riba. Ini yang membuat Fintech syariah lebih aman karena tidak ada bunga. Fintech syariah mendapatkan keuntungan dari istilah yang dikenal dalam syariat Islam yaitu bagi hasil dari keuntungan yang didapat. Pembagian keuntungan maupun risiko dilakukan dan dipertaruhkan bersama-sama. Maka dalam ini UMKM selaku penerima pendanaan tidak perlu khawatir jika usaha tidak berjalan lancar dan gagal membayar modal awal. Yang ketiga, Menguntungkan banyak pihak. Peranan Fintech adalah sebagai penghubung antara pemilik dana dengan pihak yang memerlukan dana sehingga terjadi keseimbangan antara keduanya. Sehingga Fintech bukan hanya menguntungkan kalangan menengah ke atas karena mendapat keuntungan, dan tetapi juga menyejahterakan ekonomi masyarakat pelaku UMKM. Yang keempat, Proses yang mudah Fintech sangat mudah diakses secara online dimanapun dan kapanpun hanya dengan memanfaatkan smartphone dan internet, transaksi keuangan melalui Fintech sudah bisa dilakukan. Dan yang terakhir, Lebih Aman. Dengan bebas riba dari Fintech syariah lebih aman karena adanya bunga hanya akan menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lain. Selain itu adanya aturan yang wajib diikuti dalam bisnis Fintech syariah yaitu wajib mengikuti aturan dari DSN-MUI dan OJK. Harapan bagi para pelaku Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) dalam mengembangkan usahanya, salah satunya yaitu dapat dengan mudah mengakses pembiayaan. Fintech adalah salah satu solusi untuk penggiat UMKM yang tidak memenuhi syarat sebagai nasabah simpanan menjadi mudah terakses. Pada akhirnya, Fintech ini bisa meningkatkan kapasitas UMKM dan mengalami peningkatan. Untuk mendukung dan menunjang pelaku UMKM, untuk itu pemerintah mempunyai beberapa program. Program-program yang diantaranya Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diluncurkan pada tahun 2007 merupakan salah satu program pemerintah, dimana realisasi penyaluran KUR maupun debiturnya terus meningkat (Yuddy Slamet Rasidi, 2021).

Peluang fintech syariah dalam mengembangkan UMKM

Fintech dapat membawa peluang dan potensi besar dalam perkembangan UMKM di Indonesia. Pada umumnya UMKM memiliki kesulitan dalam aspek keuangan dan permodalan. Dengan adanya *fintech* maka dapat membantu UMKM untuk mendapatkan kemudahan dan efisiensi dalam aspek keuangan. Sebagian besar pelaku UMKM belum memahami bagaimana melakukan pembukuan dan adanya *fintech* dapat membantu dalam pengelolaan keuangan yaitu mulai dari digitalisasi laporan keuangan, teknologi pembayaran maupun pinjaman berbasis online. (Kasri, 2022) *Fintech* syariah memberikan kesempatan kepada UMKM untuk meningkatkan akses kepada pelanggan baru dan memudahkan transaksi karena layanan keuangan yang disediakan *Fintech* syariah memiliki jangkauan yang lebih luas. Peluang dari penerapan *fintech* syariah dalam UMKM yaitu berupa perluasan pasar yaitu sasaran terhadap masyarakat yang bukan nasabah simpanan. Masyarakat yang tidak memiliki kemampuan literasi yang baik namun memiliki kebutuhan pembiayaan nasional untuk UMKM juga merupakan peluang bagi para pelaku bisnis *Fintech*. Adanya perubahan pola pikir konsumen yaitu ingin mendapatkan produk atau jasa dengan cara yang praktis dan mudah, kemajuan digitalisasi, menurunnya loyalitas terhadap merk dan institusi tertentu merupakan salah satu peluang bagi industri *fintech* syariah untuk berkembang.

Kondisi pandemi Covid-19 saat ini juga meningkatkan peluang *fintech*, khususnya *fintech* berbasis syariah, untuk masuk ke UMKM. Hal itu karena situasi pandemi berdampak pada penurunan daya beli konsumen akibat meningkatnya pengangguran akibat penutupan perusahaan. Selain itu, konsumen merasa lebih aman berbelanja di rumah. Oleh karena itu, UMKM harus mempertimbangkan untuk menggunakan *fintech* untuk meningkatkan penjualan.

Tantangan *Fintech* Syariah Dalam Mengembangkan UMKM

Tantangan *Fintech* Syariah dalam perkembangan UMKM meliputi infrastruktur, perundang-undangan, keterbatasan kemampuan sumber daya manusia, dan kurangnya literasi keuangan. Dalam hal infrastruktur, layanan *fintech* berbasis aplikasi membutuhkan adanya jaringan internet. Keterbatasan jaringan internet yang memadai dapat mengganggu pelaksanaan semua transaksi keuangan yang dilakukan para UMKM. Menurut Ningsih, bahwa saat jaringan internet tidak stabil maka pekerjaan dapat terganggu dan menimbulkan penundaan pekerjaan. Dalam hal perundang-undangan dan pengawasan OJK, pelaku industri *fintech* perlu melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai produk dan layanan yang legal agar masyarakat terhindar dari penipuan dan kejahatan keuangan. Edukasi *Fintech* merupakan bagian dari tugas dan fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pihak regulator.

Layanan keuangan digital Indonesia dilaksanakan dengan payung hukum Indonesia melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan dan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUMBTI) sebagai ketentuan yang memayungi pengawasan dan pengaturan industry Fintech. Dalam hal ini peneliti juga memperoleh informasi dari narasumber bahwa beliau juga awalnya juga merasa khawatir dengan maraknya kasus penipuan fintech. Akan tetapi sebelum menggunakan fintech syariah, beliau menggali informasi tentang fintech dari berbagai sumber yang salah satunya tersebar di internet. Pada akhirnya beliau menggunakan karena juga mengikuti perkembangan jaman dan juga difintech syariah ini lebih aman karena selain OJK, MUI pun juga menjadi badan pengawas. Selain itu dalam fintech syariah juga lebih mudah dan juga bebas riba karena bisa diakses kapanpun dan dimanapun serta mengedepankan prinsip syariah.

Literasi keuangan masih belum memadai dalam konteks kapasitas sumber daya manusia yang terbatas. Salah satu ancaman yang dirasakan saat ini adalah maraknya fintech lending online atau unregistered atau illegal lending. Pinjaman online ilegal merupakan ancaman bagi mereka yang tidak memiliki literasi keuangan dan digital, karena mereka mungkin terjebak dalam siklus utang. Perlindungan terhadap pengguna tekfin belum maksimal, sehingga diperlukan kebijakan yang tepat dan tegas untuk melindungi perusahaan tekfin khususnya pelaku usaha UMKM yang menjadi nasabah.

SIMPULAN

Financial Technology (fintech) merupakan inovasi layanan keuangan dengan menggunakan teknologi agar masyarakat dapat dengan mudah mengakses produk dan layanan keuangan yang tidak bisa dilayani oleh layanan keuangan tradisional. Adapun keuntungan yang didapatkan ketika menggunakan layanan *fintech* syariah ialah antara penerima pinjaman atau pembiayaan tidak perlu bertemu langsung dan kebutuhan finansial lebih mudah terpenuhi serta sebagaimana umat muslim yaitu melakukan kegiatan keuangan berdasarkan syariat Islam. Akan tetapi, penggunaan *fintech* dikalangan pelaku usaha yang ada di Sidoarjo yang saya temui masih kurang diminati. Alasannya yaitu karena belum mengetahui dan juga jika ada belum berminat karena belum bisa serta takut dengan maraknya kasus penipuan. Oleh karena itu dari pihak OJK harus lebih selektif lagi terhadap banyaknya macam *fintech* yang ada disekitar kita.

Sosialisasi *Fintech* Syariah di Sidoarjo akan memberikan manfaat yang sangat besar dan guna mendorong perkembangan pada UMKM karena *Fintech* Syariah dapat memberikan manfaat, diantaranya:

Yang pertama Membantu para pelaku UMKM menjadi solusi untuk pelaku UMKM dalam mendapatkan pendanaan, karena lebih mudah, murah, cepat dan efisien.

Yang kedua, Bebas Riba, *Fintech* Syariah mengedepankan tiga prinsip syariah yang terbebas dari tiga “Maghrib”, yaitu Maysir, Gharar, dan Riba. Ini yang membuat *Fintech* syariah lebih aman karena tidak ada bunga. Yang ketiga, Menguntungkan banyak pihak. Peranan *Fintech* adalah sebagai penghubung antara pemilik dana dengan pihak yang memerlukan dana sehingga terjadi keseimbangan antara keduanya. Sehingga *Fintech* bukan hanya menguntungkan kalangan menengah ke atas karena mendapat keuntungan, dan tetapi juga menyejahterakan ekonomi masyarakat pelaku UMKM. Yang keempat, Proses yang mudah *Fintech* sangat mudah diakses secara online dimanapun dan kapanpun hanya dengan memanfaatkan *smartphone* dan internet, transaksi keuangan melalui *Fintech* sudah bisa dilakukan. Dan yang terakhir, Lebih Aman. Dengan bebas riba dari *Fintech* syariah lebih aman karena adanya bunga hanya akan menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lain. Selain itu adanya aturan yang wajib diikuti dalam bisnis *Fintech* Syariah yaitu wajib mengikuti aturan dari DSN-MUI dan OJK. Harapan bagi para pelaku Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) dalam mengembangkan usahanya, salah satunya yaitu dapat dengan mudah mengakses pembiayaan. *Fintech* adalah salah satu solusi untuk penggiat UMKM yang tidak memenuhi syarat sebagai nasabah simpanan menjadi mudah terakses. Pada akhirnya, *Fintech* ini bisa meningkatkan kapasitas UMKM dan mengalami peningkatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anna Yulianita, F. M. (2022). Pelatihan Peningkatan Kemampuan UMKM dalam Menyusun Laporan Keuangan Sektor Barang dan Sektor Jasa dengan Program MYOB di Masa Pandemi Covid 19. *Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community Services*.
- Astri Rumondang, A. S. (2019). *FINTECH : Inovasi Sistem Keuangan di Era Digital*. Kita Menulis.
- Dimas Andhio Sunaryo, R. A. (2022). Hubungan Industri Keuangan Syariah dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*.
- Fauji, D. A. (2020). *Financial Technology*. Kediri.
- Indonesia, U. F. (2021). Saripudin Saripudin, Prameswara Samofa Nadya, Muhammad Iqbal. *Ilmiah Ekonomi Islam*.
- Jolly, A. (2015). *Kisi-Kisi Instrumen Penelitian*. Pengembangan model komunitas pembelajaran untuk meningkatkan kewirausahaan.
- Kasri, D. A. (2022). Hubungan Industri Keuangan Syariah dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*.
- Lucky Nugroho, N. H. (2018, September). The Islamic Banking, Asset Quality: “Does Financing Segmentation Matters” (Indonesia Evidence). 9, pp. 221-235.
doi:10.2478/mjss-2018-0154

- Monica Dwipi Salam, A. P. (2022). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Umkm. *Jurnal Kebijakan Publik*.
- Njatrijani, R. (2019). Perkembangan Regulasi Dan Pengawasan Financial Technology di Indonesia. *Diponegoro Private Law Review*.
- Nurzianti, R. (2021). Revolusi Lembaga Keuangan Syariah Dalam Teknologi Dan Kolaborasi Fintech. *Jurnal Inovasi Penelitian*.
- RI, B. (2016). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016*. Jakarta Pusat: JDIH BPK.
- Sandryones Palinggi, L. R. (2019). Analisa Deskriptif Industri Fintech di Indonesia: Regulasi dan Keamanan Jaringan dalam Perspektif Teknologi Digital. *EKOBIS*.
- Winarto, W. W. (2020). Peran Fintech dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Ekonomi dan Ekonomi Syariah*.
- Yuddy Slamet Rasidi, C. S. (2021). Fintech Syariah Alternatif Pendanaan Umkm Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *Journal of Sharia Financial Management*, 1-10.